

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

Jl. Satando I No.55, Tamalabba, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90172 Jl. Madura No.1 Makassar, Kel. Ujung Tanah / Kec. Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kode Pos 90173 90172 04113616444



hubla.dephub.go.id/ksopumakassar

75. Standar Pelayanan Pelanggan Resmi pengisian dan perijinan (Seksi Kepelabuhanan) Pelabuhan Perhubungan Laut / Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut / Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar
No. SK : KP-KSOP/MSKS 82 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Memiliki Izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) atau terminal khusus (TERSUS)
2. Surat pemberitahuan pembayaran penggunaan perairan dari kantor KSOP Utama Makassar
3. Pengelola TUKS/TERSUS melakukan perjanjian penggunaan perairan dengan KSOP Utama Makassar
4. Surat perjanjian penggunaan perairan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

Jl. Satando I No.55, Tamalabba, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90172 Jl.

Madura No.1 Makassar, Kel. Ujung Tanah / Kec. Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan,

Kode Pos 90173 90172 04113616444


hubla.dephub.go.id/ksopumakassar



Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perhubungan Laut / Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut / Kantor

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar



1. Pemohon datang dengan membawa dokumen- dokumen yang menjadi persyaratan.
2. Petugas melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan, apabila belum lengkap akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, apabila telah lengkap akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya.
3. Petugas terkait melakukan survei untuk menghitung luas perairan yang akan di pungut biaya PNPB nya.
4. Setelah itu berita acara peninjauan lapangan di setujui oleh kepala Kantor KSOP Utama Makassar.
5. Tahap berikutnya dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama penggunaan perairan.
6. Petugas menerbitkan nota tagihan melalui aplikasi SEHATI.
7. Pemohon melakukan pembayaran PNPB melalui ATM, EDC, Teller, Internet banking.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

Jl. Satando I No.55, Tamalabba, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90172 Jl.

Madura No.1 Makassar, Kel. Ujung Tanah / Kec. Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan,

Kode Pos 90173 90172 04113616444

hubla.dephub.go.id/ksopumakassar



Waktu Penyelesaian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

0 Perhubungan Laut / Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut / Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

Waktu penyelesaian + 7 hari untuk setiap permohonan dan + 10 menit untuk proses pembayaran PNPB.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai PP no 15 tahun 2016, untuk bangunan di perairan:

1. Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya Rp. 2.500,00 per m2/tahun.
2. Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan pada Terminal Untuk Keputusan Sendiri / Terminal Khusus Rp. 2.500,00 per m2/tahun

Produk Pelayanan

1. Dokumen Perjanjian Penggunaan Perairan dan Kuitansi pembayaran PNPB sewa perairan.

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.
2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via:
 - a. Telepon: 0411-3616444
 - b. E-mail: ksop_utama.makassar@kemenhub.go.id
 - c. Kanal pengaduan layanan KSOP Utama Makassar: WA PPID 0811 417 8899/0811 418 4441